

Manajemen Lembaga Keuangan



Oleh:

Elvina Azalia 1810601020

Dosen Pengampu:

Hendrato Setiabudi Nugroho, S.E., M.SI

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. Pengertian

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman.

B. Fungsi Dan Peran Koperasi

Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi Koperasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia.
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Peran dan Tugas Koperasi

1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat Indonesia.
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia.
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

C. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

1. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan:

- Landasan Idiil, sesuai dengan bab 2 UU No.25/1992 landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila.
- Landasan Struktural ialah, Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No.25/1992 ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dalam pasal 3 UU No.25/1992 yang berbunyi “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1995”.

D. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Koperasi memiliki dasar pendirian dan tujuan atas kesamaan cita-cita dan tujuan menjadi kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sementara dasar pendirian dan tujuan **Badan Usaha lainnya** hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.